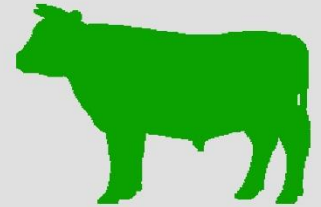


PEDOMAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA PEMOTONGAN HEWAN KURBAN



Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian RI
2019

PEDOMAN PENERAPAN
KESEJAHTERAAN HEWAN
PADA PEMOTONGAN
HEWAN KURBAN

PEDOMAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

Tim Penyusun

Drh. Hastho Yulianto, MM

Drh. Abdul Karnaen

Drh. Puguh Wahyudi, M.Si.

Drh. Anis Trisna Fitrianti, M.Si.

Drh. Luthfi Nur Amalina

Redaksi

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian - Republik Indonesia

Jl. Harsono RM. No. 3 Gedung C Lantai 8,

Ragunan - Jakarta Selatan, Indonesia

Telp/Fax: +62 21 7815380/+62 21 7827644

Distributor Tunggal

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Cetakan kedua, Juni 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak pedoman ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Idul Adha merupakan salah satu hari besar penting bagi pemeluk agama Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia di mana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba, yang menjadi bagian penting dari hari raya tersebut. Pemotongan hewan kurban di Indonesia selama ini masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya, dan cenderung mengabaikan aspek higiene-sanitasi, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan. Pemotongan hewan kurban umumnya dilakukan di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), seperti di halaman rumah, masjid, atau di tepian jalan dengan fasilitas pemotongan hewan dan penanganan karkas/daging yang sangat minim sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging hewan kurban yang akan dibagikan dan tentunya sangat berisiko mengancam kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Selain itu penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan hewan kurban di Indonesia juga masih sangat kurang.

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Pemotongan Hewan Kurban ini. Semoga buku ini dapat menjadi acuan dalam rangka memperbaiki dan menata pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dan kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Kami sadar bahwa buku pedoman ini masih memiliki kekurangan, untuk itu kami juga mengharapkan masukan dari semua pihak untuk melengkapi dan penyempurnaan pedoman ini dikemudian hari. Kami berharap dengan adanya buku pedoman ini dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang memenuhi aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan).

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

Drh. Syamsul Ma'arif, M.Si.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Pemotongan Hewan Kurban	3
1. Tempat Penjualan Hewan Kurban	3
1.1 Lokasi, Fasilitas dan Kondisi Tempat Penjualan Hewan	3
1.2 Penanganan Hewan di Tempat Penjualan	4
1.3 Penanganan Hewan Sakit	4
2. Transportasi Hewan	5
2.1 Fasilitas dan Perlengkapan	5
2.2 Persiapan	5
2.3 Pengangkutan Hewan/ <i>Loading</i>	6
2.4 Saat Perjalanan	6
2.5 Penurunan Hewan/ <i>Unloading</i>	7
3. Tempat Penampungan Hewan Kurban	8
3.1 Lokasi, Fasilitas dan Kondisi Tempat Penjualan Hewan	8
3.2 Penanganan Hewan Kurban di Tempat Penampungan Hewan Kurban	8
4. Penyembelihan Hewan Kurban	9
4.1 Lokasi, Sarana dan Bahan	9
4.2 Persiapan Penyembelihan	10
4.3 Perebahan Hewan	11
4.4 Penyembelihan	12
Penataan Sistem Pemotongan Hewan Kurban	13
Lampiran Permentan RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban	20

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Prinsip Kesejahteraan Hewan adalah pemenuhan kebutuhan dasar hewan agar hewan:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus (*freedom from hunger and thirst*);
2. Bebas dari ketidaknyamanan (*freedom from discomfort*);
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit (*freedom from pain, injury and disease*);
4. Bebas dari rasa takut dan tertekan (*freedom from fear and distress*);
5. Bebas mengekspresikan perilaku alaminya (*freedom to express normal behavior*).

Aktifitas penanganan hewan dimasyarakat yang dilaksanakan secara rutin diantaranya adalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha atau hari haya Kurban selama ini diidentikkan dengan ritual yang memiliki dua makna yaitu makna ibadah dengan pendekatan diri kepada Allah SWT melalui media hewan yang akan disembelih atau dikurbankan, dan makna sosial melalui pemberian daging kurban kepada sesama umat muslim, khususnya kaum du'afa. Pemotongan hewan kurban di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya, dan kurang memperhatikan aspek hygiene-sanitasi, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan serta aspek zoonosis. Tingginya kesadaran dan niat berkorban penduduk Muslim di Indonesia menyebabkan jumlah pemotongan hewan kurban setiap tahunnya meningkat yang diikuti dengan munculnya tempat-tempat pemotongan hewan darurat seperti halaman Masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya.

Permasalahan lain yang timbul adalah ketersediaan tenaga juru sembelih yang tidak sebanding dengan jumlah hewan yang akan dipotong. Hal ini disebabkan karena pada saat kurban tempat pemotongan sangat banyak dan waktu pemotongan yang serentak. Akibatnya muncullah juru sembelih-juru sembelih baru yang tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai seperti penyuluhan dan pelatihan sehingga memungkinkan timbulnya permasalahan baru terutama dari aspek Kesmavet dan Kesrawan.

Hal ini juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam rangka menjamin pangan asal hewan yang beredar di masyarakat agar dapat memenuhi kriteria ASUH melalui penataan pemotongan hewan kurban baik dari aspek Kesmavet dan Kesrawan.

DASAR HUKUM

Aktifitas pemotongan hewan kurban merupakan ritual ibadah yang tidak terlepas dari aspek teknis Kesmavet dan Kesehatan serta Kesrawan. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini mengacu kepada peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.

TUJUAN

Pedoman ini memuat aspek-aspek kesrawan yang harus diperhatikan pada pemotongan hewan kurban sehingga dapat digunakan oleh petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

1. TEMPAT PENJUALAN HEWAN KURBAN

1.1 Lokasi, Fasilitas dan Kondisi Tempat Penjualan

- Tempat penjualan hewan berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan memiliki izin dari Dinas terkait;
- Luas tempat penjualan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/domba luas minimal 1 m²/ekor sedangkan untuk sapi/kerbau minimal 2 m²/ekor;
- Terdapat akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan dan pengangkutan hewan sesuai dengan jenis hewan;
- Tempat penjualan hewan kurban dapat melindungi hewan dari cuaca yang ekstrim, seperti panas matahari dan hujan;
- Tempat penjualan memiliki pembatas yang dapat mencegah hewan melarikan diri. Pembatas tersebut terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah rusak, dan tidak memiliki bagian yang dapat melukai hewan;
- Terdapat tempat pakan dan minum yang cukup, mudah dijangkau dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan;
- Terjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu lingkungan;
- Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- Dilakukan penanganan dan pengelolaan limbah.



Tempat penjualan hewan kurban
yang terlalu padat
Sumber: www.suaramerdeka.com

1.2 Penanganan Hewan di Tempat Penjualan

- a. Hewan yang baru datang dipisahkan dan diperiksa kondisinya;
- b. Hewan yang terlihat sakit, cacat atau pincang tidak dijual sebagai hewan kurban dan ditempatkan dalam kandang terpisah;
- c. Hewan agresif dipisahkan dengan hewan lainnya;
- d. Tidak menggunakan kekerasan, suara berlebihan yang dapat membuat hewan panik dan stres ketika mengendalikan hewan;
- e. Tidak menggunakan alat yang dapat melukai hewan untuk mengendalikan hewan;
- f. Jika hewan diikat dengan tali, tali yang digunakan dibuat dari bahan yang tidak melukai hewan, panjang tali cukup dan memadai;
- g. Hewan dipantau minimal 2 kali sehari untuk memastikan kondisi hewan tetap baik dan sehat;
- h. Hewan diberi pakan dengan kuantitas dan kualitas yang cukup;
- i. Air minum yang bersih selalu tersedia setiap saat.

1.3 Penanganan Hewan Sakit

- a. Jika ada hewan sakit tidak boleh dijual dan harus dilaporkan kepada petugas Dinas terkait yang membidangi fungsi kesehatan hewan;
- b. Hewan sakit yang diberi obat yang dapat meninggalkan residu seperti antibiotik tidak boleh dipotong sebelum waktu henti obat (*withdrawal time*) berakhir agar hewan aman dikonsumsi;
- c. Jika pengobatan tidak berhasil maka untuk menghindari penderitaan hewan lebih lanjut, hewan tersebut dapat dipotong paksa dengan metode yang memenuhi prinsip kesejahteraan hewan;
- d. Sebelum dipotong petugas medis veteriner harus memastikan bahwa hewan tersebut tidak menderita penyakit hewan menular khususnya Anthrax.

2. TRANSPORTASI HEWAN KURBAN

2.1 Fasilitas dan Perlengkapan

- a. Jenis alat transportasi yang digunakan sesuai dengan jenis dan jumlah hewan;
- b. Badan kendaraan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- c. Lantai kendaraan tidak licin dan mudah didesinfeksi;
- d. Kendaraan memiliki ventilasi yang cukup dan memiliki rangka atap yang memungkinkan dapat dibuka dan ditutup pada saat cuaca hujan atau sangat panas;
- e. Kendaraan yang digunakan dapat melindungi dari kondisi panas dan dingin yang ekstrim;
- f. Jika menggunakan partisi atau sekat dalam kendaraan, bahan yang digunakan tidak melukai hewan;
- g. Khusus untuk kendaraan pengangkut kambing/domba, dapat dirancang maksimal 2 tingkat.



2.2 Persiapan

- a. Hewan yang ditransportasikan adalah hewan yang sehat;
- b. Pengangkutan hewan sesuai jenis dan ukuran hewan yang seragam;
- c. Pengemudi kendaraan adalah orang yang sehat fisik dan jasmani, terlatih, mengetahui jarak dan medan yang ditempuh serta mengetahui jalur alternatif jika terjadi kemacetan, kecelakaan atau bencana alam. Kondisi jalan yang akan dilewati, sebaiknya dipilih yang paling datar, paling lurus, dan paling dekat jaraknya;
- d. Surat-surat atau dokumen yang diperlukan disiapkan sebelum perjalanan;

- e. Sebelum diangkut, hewan harus diperiksa kondisinya oleh pengemudi atau orang yang bertanggung jawab terhadap hewan selama perjalanan;
- f. Menentukan titik-titik istirahat jika perjalanan yang ditempuh jauh;
- g. Jika hewan telah mengalami pengangkutan sebelumnya, maka hewan harus diistirahatkan minimal 12 jam sebelum dilakukan pengangkutan ke tempat lain.

2.3 Pengangkutan Hewan/*Loading*

- a. Pengangkutan hewan kedalam kendaraan dilakukan dengan hati-hati tanpa kekerasan berlebihan. Sapi yang sulit untuk naik dapat dibantu dengan menuntunnya menggunakan tali leher;
- b. Penggiringan sapi dilakukan oleh orang terlatih dan menggunakan alat penghubung antara tanah/lantai dengan kendaraan dengan kemiringan maksimal sampai dengan 30 derajat;
- c. Kepadatan hewan harus diperhatikan saat pengangkutan hewan (masih memungkinkan hewan untuk berdiri, berbaring, maju dan mundur untuk menyesuaikan dengan gerakan kendaraan). Kepadatan yang ideal adalah hewan mampu saling menopang badannya satu dengan yang lain. Misalnya untuk hewan dengan bobot 450 kg membutuhkan lebar 0,5 m sedangkan panjang disesuaikan dengan panjang hewan;
- d. Hewan yang temperamental (susah ditangani) hendaknya dipisahkan atau diberi pembatas dengan hewan yang lain.

2.4 Saat Perjalanan

- a. Hewan dapat ditransportasikan maksimal 36 jam dan istirahat minimal setiap 12 jam sekali. Pada saat istirahat, kendaraan tidak boleh diparkir di tempat yang terik matahari;
- b. Air minum dapat diberikan jika perjalanan lebih dari 12 jam, makanan tidak perlu diberikan sampai maksimal 36 jam;
- c. Pengangkutan sebaiknya dilakukan pada malam hari;
- d. Atap kendaraan dapat ditutup pada saat hujan/terik matahari dengan tetap memperhatikan ventilasi udara;



- e. Hewan diangkut dalam kondisi bebas bergerak dan tidak diikat;
- f. Selama perjalanan dilakukan pengecekan secara berkala;
- g. Pengemudi dilarang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.

2.5 Penurunan Hewan/*Unloading*

- a. Hewan segera diturunkan dari kendaraan maksimal dalam waktu 1 jam setelah tiba di tempat penampungan;
- b. Penurunan hewan dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat penghubung antara tanah/lantai dengan kendaraan dengan sudut kemiringan maksimal 30 derajat;
- c. Hewan diberi kebebasan untuk turun dengan sendirinya tidak dipaksa atau ditarik paksa untuk turun dan jangan sampai turun dengan cara meloncat atau dilempar atau didorong;
- d. Tidak boleh ada celah antara kendaraan dengan alat penghubung antara tanah/lantai dengan kendaraan dan tidak ada penghalang yang menghalangi hewan untuk turun;
- e. Apabila tidak tersedia sarana penurunan dapat menggunakan gundukan pasir atau perbedaan ketinggian tanah.



3. TEMPAT PENAMPUNGAN HEWAN KURBAN

3.1 Lokasi, Fasilitas dan Kondisi Tempat Penampungan Hewan Kurban

- a. Lokasi tempat penampungan hewan kurban tidak boleh mengganggu ketertiban umum;
- b. Tempat penampungan hewan kurban memiliki atap minimal 50% dari luas sehingga dapat melindungi hewan dari cekaman panas dan dingin;
- c. Tersedia tempat pakan dan minum yang cukup dan mudah dijangkau dan dibersihkan;
- d. Memiliki pagar pembatas yang kuat dan dapat mencegah hewan melarikan diri;
- e. Terjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu lingkungan;
- f. Ventilasi dan pencahayaan cukup dalam tempat penampungan hewan kurban;
- g. Luas tempat penampungan hewan kurban disesuaikan dengan jenis dan jumlah hewan. Luas yang diperlukan untuk seekor domba/kambing sekurang-kurangnya 1 m², sedangkan seekor sapi memerlukan 2 m²;
- h. Jika hewan diikat, tali yang digunakan tidak boleh melukai hewan dan panjangnya sesuai.



Contoh tali yang disarankan



Tali terlalu pendek

3.2 Penanganan Hewan Kurban di Tempat Penampungan Hewan Kurban

- a. Hewan dalam tempat penampungan hewan kurban dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran hewan;
- b. Hewan yang cenderung agresif ditempatkan dalam tempat terpisah;
- c. Jika hewan berada lebih dari 12 jam di tempat penampungan, hewan harus diberi makan dan minum seperti biasa;
- d. Tempat penampungan hewan kurban dibersihkan setiap hari;
- e. Dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi dan kesehatan hewan;
- f. Hewan yang sakit dipisahkan dari hewan sehat;
- g. Segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan setempat atau instansi terkait jika ada hewan yang sakit atau mati.

4. PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

4.1 Lokasi, Sarana, Alat dan Bahan

- a. Tempat penyembelihan hewan kurban terpisah dari tempat penampungan hewan kurban dan penanganan daging;
- b. Tempat penyembelihan diberi pembatas/ penutup sisi agar tidak dapat dilihat oleh orang banyak dan tidak dapat dilihat oleh hewan yang belum disembelih;
- c. Tersedia pisau dan alat pengasah pisau. Pisau yang digunakan terbuat dari *stainless steel* dengan panjang sesuai dengan hewan yang akan disembelih (untuk sapi panjang mata pisau minimal 30 cm, kambing/domba minimal 20 cm);
- d. Pisau yang digunakan untuk penyembelihan hewan kurban harus dijaga ketajamannya. Pengujian ketajaman pisau dapat menggunakan kertas HVS ukuran A4 dengan cara membelah kertas tersebut secara vertikal dengan sekali tebas;



- e. Tersedia lubang penampungan darah dengan ukuran:
 - Panjang x lebar untuk domba/kambing dan sapi/kerbau 0,5 m x 0,5 m (setiap 10 ekor hewan);
 - Kedalaman 0,5 m untuk domba/kambing dan untuk sapi/kerbau 1,0 m (setiap 10 ekor hewan);
- f. Tersedia penyangga kepala untuk memudahkan penyembelihan, dapat terbuat dari balok kayu atau bahan lain yang sesuai dengan ukuran ukuran 7 cm x 15 cm x 75 cm;
- g. Lantai/alas tempat penyembelihan tidak licin dan tidak langsung menyentuh tanah;
- h. Tali tambang dengan diameter minimal 2 cm;
- i. Sarana air bersih yang cukup dan sabun untuk membersihkan peralatan dan tangan;
- j. Juru sembelih yang terlatih dan berpengalaman dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah hewan yang disembelih.



4.2 Persiapan Penyembelihan

- a. Alat dan bahan disiapkan oleh panitia sebelum penyembelihan;
- b. Hewan sebaiknya tidak diberi pakan selama 12 jam sebelum penyembelihan, namun tetap diberikan air minum sesuai kebutuhan;
- c. Hewan yang baru tiba di lokasi penyembelihan dari perjalanan jarak dekat, terlebih dahulu diistirahatkan selama 3 jam atau disembelih pada giliran terakhir;
- d. Penggiringan hewan ke tempat penyembelihan dilakukan dengan hati-hati tanpa membuat hewan stres;
- e. Kambing atau domba dapat dibopong atau digendong dengan cara meletakkan lengan kiri di depan bahu kambing atau domba dan lengan kanan di bagian belakang kaki belakang.

4.3 Perebahan Hewan

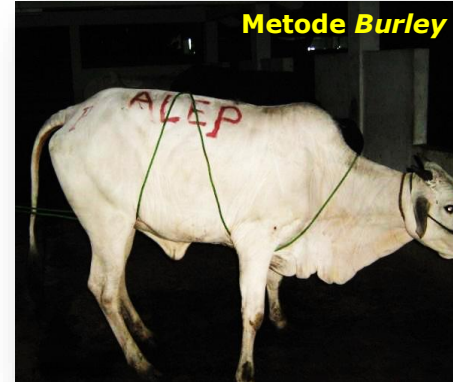
- a. Setelah hewan tiba ditempat penyembelihan dilakukan perebahan hewan dengan metode yang seminimal mungkin menyebabkan rasa sakit pada hewan misalnya dengan menggunakan metode *Burley* atau metode *Reef/Rope Squeeze*:

- Metode *Burley*

Tali dilingkarkan pada leher. Ujung tali yang satu dimasukkan ke dalam ketiak kaki kanan kemudian disilangkan di atas punggung kemudian dimasukkan ke lipatan paha kiri (selangkangan). Ujung tali yang lain dimasukkan ke dalam ketiak kaki kiri lalu disilangkan di atas punggung kemudian dimasukkan ke dalam lipatan paha kanan (selangkangan). Jika kedua ujung tali ditarik, sapi akan rebah. Operator dapat mengendalikan arah rebah hewan dengan menarik tali perebah sedemikian rupa sehingga hewan dipaksa rebah ke salah satu arah.

- Metode *Reef* atau *Rope Squeeze*

Tali dilingkarkan pada leher. Melalui bagian bawah sapi, ujung tali dipegang dan dilingkarkan pada tubuhnya di bawah badan tali dari tali yang di dekat simpul untuk membuat sebuah ikatan mati tepat di belakang pundak. Dengan membawa ujung tali melewati punggung sapi lagi, buatlah sebuah ikatan mati lagi tepat di depan ambing. Jika tali ditarik, sapi akan rebah.



- b. Bila tidak memungkinkan merebahkan sapi dengan metode di atas (bila sapi cenderung agresif), disarankan penyembelihannya di RPH-R terdekat yang memiliki sarana pengendali hewan (*restraining box*);
- c. Hewan kurban direbahkan secara hati-hati dan tidak kasar. Hewan direbahkan pada sisi kiri dan kepala menghadap kiblat;
- d. Setelah hewan dapat direbahkan, kaki hewan diikat dengan tali tambang dengan hati-hati tanpa menyakiti hewan. Ekor sapi tidak boleh ditekuk atau ditarik dan sapi/kerbau tidak boleh diduduki.

4.4 Penyembelihan

- a. Kepala hewan ditempatkan pada alat penyangga kepala seperti balok kayu;
- b. Pisau diposisikan di bawah dagu (posisi tulang leher 1-3) dan penyembelih membaca "Bismillahi Allahu Akbar";
- c. Penyembelihan dilakukan dengan memotong 3 saluran (pembuluh darah, saluran nafas dan saluran makan) sekaligus dengan sekali tarikan;
- d. Hewan dibiarkan sampai darah tidak memancar lagi dan hewan benar-benar mati (tidak ada refleks kornea) kurang lebih selama 2 menit;
- e. Setelah hewan benar-benar mati hewan dapat diproses lebih lanjut;
- f. Pisau dibersihkan dan diasah sebelum digunakan kembali.



PENATAAN SISTEM PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

Tujuan

1. Pemotongan hewan kurban sesuai syariah agama Islam, kaidah Kesmavet, dan Kesrawan;
2. Mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat umum tentang penyelenggaraan pemotongan hewan kurban dari cara tradisional menjadi higienis sehingga menghasilkan daging kurban ASUH;
3. Membatasi jumlah tempat pemotongan hewan kurban hanya pada lokasi yang memenuhi persyaratan dan memaksimalkan fungsi RPH-R;
4. Melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat.

Kelompok Sasaran

Masjid atau penyelenggara kurban dengan jumlah pemotongan hewan kurban yang cukup tinggi setiap tahunnya serta memenuhi persyaratan teknis dari segi lokasi dan prasarana pendukung, misalnya memiliki lahan tambahan, sumber air bersih yang cukup, pembuangan limbah.

Sasaran Program Jangka Panjang

Pemotongan hewan kurban secara bertahap harus dilakukan di RPH-R dan apabila kapasitas tidak memadai dapat dilakukan di lokasi yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan Minimal Tempat Pemotongan Hewan Kurban

I. Tata Letak

1. Area penampungan hewan kurban;
2. Area penyembelihan hewan;
3. Area pembersihan jeroan;
4. Ruang jeroan;
5. Penampungan dan pengelolaan limbah.

II. Fasilitas

1. Tersedia pakan dan air bersih yang cukup;
2. Tersedia peralatan lengkap untuk kegiatan pemotongan hewan.

III. Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Penanganan hewan mengikuti kaidah kesejahteraan hewan;
2. Penanganan daging mengikuti aspek higiene-sanitasi.



Fasilitas Penerapan Kesrawan Pada Pemotongan Hewan Kurban

Sarana, alat dan bahan yang dapat difasilitasi dalam Kegiatan Fasilitasi Penerapan Kesrawan Pada Pemotongan Hewan Kurban antara lain sebagai berikut:

1. Tenda tempat penampungan hewan kurban (Gambar 1);
2. Tali dan alat pengendali hewan;
3. Lantai pemotongan hewan kurban;
4. *Cradle* (Alas tempat hewan yang baru disembelih untuk memindahkan atau bisa digunakan untuk tempat pengulitan) (Gambar 2);
5. Katrol manual untuk menggantung hewan setelah disembelih untuk dilakukan pembagian karkas;
6. Tiang dan penggantung karkas;
7. Wadah penampung jeroan merah;
8. Wadah penampung jeroan hijau;
9. Pisau dan asahannya;
10. Meja untuk tempat pemotongan/pembagian daging (Gambar 3);
11. *Septic tank* atau sarana pengelolaan limbah (Gambar 4);
12. Tempat penanganan limbah padat/isi rumen.



Peralatan yang digunakan harus dapat meminimalisasi atau mencegah agar daging tidak terkontaminasi dengan bahan yang menyebabkan daging tidak aman dan tidak layak.

Contoh Fasilitas Tempat Penampungan Hewan Kurban



TAMPAK SAMPING DEPAN



TAMPAK ATAS



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK DEPAN

Tempat Penyembelihan



PENYEMBELIHAN



CRADLE



TEMPAT PENYEMBELIHAN TERTUTUP

Tempat Penanganan Karkas dan Distribusi Daging

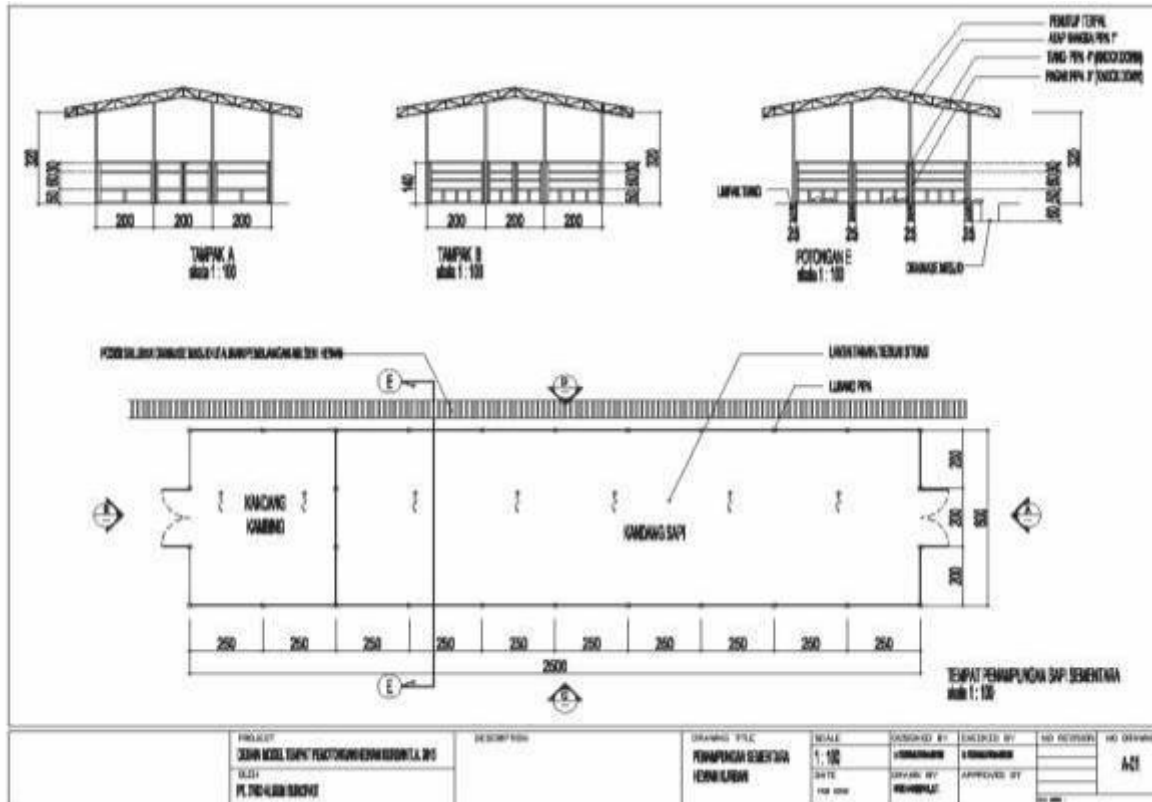


PENANGANAN KARKAS



DISTRIBUSI DAGING

Denah Tempat Penampungan Hewan Kurban



LAMPIRAN

**Peraturan Menteri Pertanian RI
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tahun 2014
Tentang Pemotongan Hewan Kurban**

Bisa diunduh pada tautan berikut:

**[http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/
regulasi-2/category/3-peraturan-menteri-pertanian#](http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/regulasi-2/category/3-peraturan-menteri-pertanian#)**

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



**Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian - Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM. No. 3 Gedung C Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan, Indonesia
Telp/Fax: +62 21 7815380/+62 21 7827644

